



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

P U T U S A N

Nomor 465/Pdt.G/2018/PA.Crp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilaksanakan di ruang sidang Pengadilan Agama Curup Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara ;

Penggugat , umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di, Kabupaten Rejang Lebong, sebagai
Penggugat;

m e l a w a n

Tergugat , umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan dahulu petani, bertempat tinggal dahulu di, Kabupaten Rejang Lebong, sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah RI (ghaib), sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama Curup tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar pihak Penggugat dan saksi-saksi dimuka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dalam register perkara Nomor 465/Pdt.G/2018/PA.Crp. tertanggal 24 Juli 2018 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Rabu di Desa Kayu Manis pada tanggal 6 Oktober 2010 dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 135/19/IX/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindang Kelingi, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 9 Oktober 2010;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah perawan dan jejak;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga selama lebih kurang lima tahun, dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama **Anak**, laki-laki, lahir pada tanggal 2 Juli 2011, dan sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat;
4. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang enam bulan, namun setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;
 - Tergugat malas mencari nafkah dan kurang memberi nafkah kepada Penggugat, sehingga Penggugat yang membantu mencari nafkah untuk kebutuhan rumah tangga;
 - Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat dan anak ketika sedang terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan hingga satu bulan lamanya;
 - Tergugat sering keluar rumah pada malam hari dengan teman-teman Tergugat untuk bermain judi kartu dan pulang hingga larut malam;
 - Tergugat sering mengancam akan menceraikan Penggugat ketika sedang terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 28 Mei 2015, berawal ketika Penggugat pergi ke kebun, ketika pergi ke kebun Penggugat melihat pekerjaan Tergugat belum selesai, kemudian Penggugat bertanya mengapa pekerjaan Tergugat belum selesai, lalu Tergugat menjawab Tergugat capek jadi Tergugat pergi ke pondok tetangga kebun untuk mengobrol, kemudian Penggugat kembali mengatakan lebih baik Tergugat menyelesaikan pekerjaan Tergugat, mendengar perkataan Penggugat tersebut Tergugat marah dengan mengatakan Penggugat kerjakan saja sendiri, setelah itu Tergugat langsung pulang ke rumah, keesokan harinya Penggugat kembali pergi ke kebun, kemudian pada sore harinya ketika Penggugat pulang ke rumah Penggugat mendapati Tergugat dan seluruh pakaian milik Tergugat sudah tidak ada di rumah, semenjak saat itu akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah,

Putusan Nomor 465/Pdt.G/2018/PA.Crp.
Halaman 2 dari 9 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah Penggugat dan Tergugat berpisah Tergugat tidak pernah kembali lagi hingga sekarang yang berjalan selama lebih kurang tiga tahun dua bulan, sedangkan Penggugat masih tetap tinggal di rumah milik orang tua Penggugat di Desa Kayu Manis;

6. Bahwa sejak kepergian Tergugat dari tanggal 28 Mei 2015, Penggugat sudah berupaya mencari dimana keberadaan Tergugat teman-teman Tergugat, namun teman-teman Tergugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat dibuktikan dengan surat keterangan ghaib nomor 010/Ur.01/SK/KYM/2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kayu Manis tertanggal 24 Juli 2018;

7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan di atas, maka oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan keputusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak ba'in sughro Tergugat **Penggugat** kepada Penggugat **Tergugat** ;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui mass media (IN FM Namora, Curup), berdasarkan surat panggilan masing-masing tanggal tanggal 1 Agustus 2018 dan tanggal 3 September 2018, serta ketidak hadirannya bukan karena alasan yang sah;

Putusan Nomor 465/Pdt.G/2018/PA.Crp.
Halaman 3 dari 9 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja suka keluar malam main judi akhirnya sejak tahun 2015, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tidak diketahui keberadaannya;

-----B

ahwa sejak Tergugat pergi pada tahun 2015 tidak pernah pulang kembali dan tidak pernah kirim berita hingga sekarang;

-----B

ahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat dan menanyakan kepada pihak keluarga Tergugat tetapi tidak berhasil diketahui keberadaannya;

2. Saksi ke 2, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, yang telah disumpah dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----B

ahwa saksi adalah tetangga dekat Penggugat, keduanya Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2010;

-----B

ahwa yang saksi tahu Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama awalnya dalam keadaan rukun dikaruniai seorang anak yang saksi ketahui Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan nafkah kurang Tergugat malas bekerja dan suka keluar malam untuk brjudi yang akhirnya sejak tahun 2015 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tidak diketahui keberadaannya;

-----B

ahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun tidak diketahui keberadaannya;

-----B

ahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksinya, Penggugat menerima

Putusan Nomor 465/Pdt.G/2018/PA.Crp.
Halaman 5 dari 9 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan membenarkan serta menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum di dalam Berita Acara Persidangan, yang untuk seperlunya dianggap sebagai termuat dan menjadi bagian dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang terurai tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan yang telah ditentukan, tetapi Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, dan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan selanjutnya perkara ini akan diputus tanpa kehadiran Tergugat, hal ini sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah adalah Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan puncaknya tahun 2015 berakibat Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang dan sejak berpisah tidak saling menghiraukan tidak diketahui keberadaan Tergugat, sehingga rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, yang dapat dianggap mengakui dalil-dalil Penggugat, akan tetapi karena perkara ini dalam lingkup perceraian yang diatur secara khusus (lex spesialis) dan untuk menghindari adanya kebohongan maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan Penggugat merupakan bukti otentik dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, dan isinya menerangkan adanya ikatan perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat, bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat ;

Putusan Nomor 465/Pdt.G/2018/PA.Crp.
Halaman 6 dari 9 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang diajukan Penggugat merupakan bukti otentik dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, yang isinya menerangkan Tergugat telah pergi meninggalkan Pengugat sejak tahun 2015 hingga sekarang tidak ada kabar beritanya, bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Penggugat dalam persidangan dibawah sumpah, memberi keterangan yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar puncaknya terjadi tahun 2015 berakibat berpisah tempat tinggal Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang, tidak diketahui alamatnya dan tidak mempedulikan Penggugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut menerangkan atas pengetahuan sendiri dan saling bersesuaian serta menguatkan dalil-dalil Penggugat dan memenuhi batas minimal, sehingga keterangannya dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa dari penilaian alat bukti tersebut, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri sah, yang menikah pada tanggal 6 Oktober tahun 2010 di Kecamatan Sindang Kelingi, Kabupaten Rejang Lebong;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat karena sering bertengkar dan puncaknya terjadi pada tahun 2015 sehingga berpisah tempat tinggal Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tidak diketahui keberadaanya;
3. Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat dan rukun kembali namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak tahun 2015, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tidak diketahui keberadaanya sehingga rumah tangga Pengugat dengan Tergugat telah pecah sehingga tidak ada harapan akan rukun kembali ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati Penggugat untuk dapat rukun kembali, namun tidak berhasil

Putusan Nomor 465/Pdt.G/2018/PA.Crp.
Halaman 7 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan adanya kondisi rumah tangga sedemikian rupa telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2015 dan sejak berpisah tidak ada komunikasi lagi, maka tujuan membentuk rumah tangga yang ideal yaitu membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa) sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, tidak dapat terwujud maka untuk menghindari kemadaratan yang lebih besar maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat diakhiri dari pada dipertahankan dalam kondisi yang sudah pecah maka Majelis Hakim dalam hal ini sependapat dengan kaidah fiqiyah yang menyatakan :

قنیه میاء تناک ن از رء اج بء اغل ا

یاء اضقلا

Artinya : Memutuskan perkara terhadap orang ghoib boleh kalau ada bukti-bukti ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat telah sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat telah terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diakan perubahan dengan Undang-undang Nomor : 3 tahun 2006, yang kemudian diadakan perubahan tahap kedua dengan Undang-undang Nomor : 50 tahun 2009, maka Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat Pasal 149 R.Bg. dan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan tidak hadir;

Putusan Nomor 465/Pdt.G/2018/PA.Crp.
Halaman 8 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 6 Desember **2018 Masehi** bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awal **1440 Hijriyah** oleh kami Drs. Ahmad Nasohah sebagai Ketua Majelis, Drs. H.M. Tarmidzie. M.H.I., dan Muhammad Yuzar, S.Ag.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Ida Fitriyah, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis
Ttd
Drs. Ahmad Nasohah

Hakim Anggota
Ttd
Drs. H.M. Tarmidzie, M.H.I.

Hakim Anggota
Ttd
Muhammad Yuzar, S.Ag., M.H.,

Panitera Pengganti
Ttd
Ida Fitriyah, S.H._

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 225.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	Rp. <u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp. 316.000,00

Untuk salinan yang sama bunyinya
Panitera Pengadilan Agama Curup

Putusan Nomor 465/Pdt.G/2018/PA.Crp.
Halaman **9** dari **9 halaman**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gustina Chairani, S.H.

Putusan Nomor 465/Pdt.G/2018/PA.Crp.
Halaman **10** dari 9 **halaman**